

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan identifikasi di Lokasi penelitian bahwa di jasa perbaikan masih kurangnya perlakuan untuk limbah yang mereka hasilkan hanya menyimpan limbah tersebut dan menyerahkan ke pihak ke 3 atau berakhir ke lingkungan. Untuk *Samsung service centre* memiliki prosedur SOP sendiri untuk limbah yang di hasilkan dan memiliki izin untuk mengolah limbahnya sendiri dan juga bekerja sama dengan pemerintah karena Samsung termasuk industri *Telepon seluler* terbesar skala global.
2. Potensi timbulan berat limbah elektronik di Jogjatronik Mall termasuk *Samsung service centre* adalah 1,28 Kg/hari dan 0,77 Kg/hari untuk Kecamatan Ngaglik, Sleman. Total berat limbah yang di hasilkan Jogjatronik Mall dan Kecamatan Ngaglik, Sleman adalah sebesar 2,03 Kg/hari dan potensi limbah elektronik selama satu tahun di lokasi penelitian adalah sebesar 743 Kg. Wadah penampung untuk limbah elektronik dari jasa perbaikan di Jogjatronik Mall, *Samsung service centre* dan Kecamatan Ngaglik, Sleman sebesar 9 Liter / minggu.
3. Berdasarkan hasil wawancara perlakuan yang dilakukan pihak jasa perbaikan dan konsumen didapatkan persentase untuk Jogjatronik Mall 90% disimpan dan 10% dibawa oleh konsumen, *Samsung service centre* memiliki persen yang sama dengan Jogjatronik Mall sedangkan Kecamatan Ngaglik, Sleman untuk persentase yang disimpan jasa perbaikan 50%, dibawa oleh konsumen 30% dan dibuang ke lingkungan 20%.

## 5.2 Saran

1. Pihak jasa perbaikan, pengepul dan konsumen yang menyimpan limbah elektronik terlalu lama sebaiknya melakukan pengendalian segera karena banyak unsur berbahaya dalam limbah elektronik tersebut jika berlama – lama di biarkan hingga mengeluarkan cairan yang berbahaya.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan rekomendasi pengelolaan atau pemrosesan dari hasil limbah elektronik.
3. Berdasarkan hasil perlakuan jasa perbaikan didapatkan permasalahan yaitu terbatasnya pengelolaan limbah elektronik yang dilakukan oleh jasa perbaikan dan yang dibawa oleh konsumen itu akan berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) bila dibuang begitu saja ke lingkungan dan dapat menyebabkan pencemaran kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan.
4. Setiap jasa perbaikan sebaiknya memiliki pengendalian terhadap limbah yang mereka hasilkan dan perusahaan yang mengeluarkan merek elektronik tersebut juga bisa bertanggung jawab dengan menjadi pengepul dan memiliki pengelolaan limbahnya jika setiap merek memilikinya, jadi setiap jasa perbaikan bisa memilahnya dan memiliki tujuan kemana untuk membuang limbah elektronik tersebut.
5. Pemerintah lebih tegas lagi untuk berbagai merek elektronik yang ingin memasukin perangkatnya ke Indonesia dengan regulasi tentang limbah elektronik dan pengelolaanya, memperbarui peraturan yang sudah ada untuk pengolahan limbah B3
6. Menegaskan lagi, PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbah B3 yang mereka hasilkan.